

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah

kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 28 Maret 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah  
Plh. Kepala Dinas,

**M. Sadly Lesnusa, S.Sos.,M.Si**  
NIP. 19720225 199203 1 003

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 28 Maret 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah  
Plh. Kepala Dinas,

**M. Sadly Lesnusa, S.Sos.,M.Si**  
NIP. 19720225 199203 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>A. Laporan Realisasi Anggaran .....</b>	
<b>B. Neraca .....</b>	
<b>C. Laporan Operasional .....</b>	
<b>D. Laporan Perubahan Ekuitas .....</b>	
<b>E. Catatan Atas Laporan Keuangan .....</b>	
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD .....	4
<b>II. INFORMASI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH.....</b>	<b>6</b>
2.1 Pendahuluan .....	6
2.2 Visi dan Misi .....	8
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	8
<b>III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....</b>	<b>9</b>
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....	9
3.1.1 Pendapatan .....	9
3.1.2 Beban .....	9
<b>IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>15</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	15
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	15
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	16
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	29
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	32
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....	33
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih .....	33
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas .....	34
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP.....	34
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	34
<b>V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD .....</b>	<b>37</b>
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	37
5.1.1. Pendapatan Daerah .....	37
5.1.2. Belanja.....	38
5.1.2.1 Belanja Operasi .....	39
5.1.2.2 Belanja Modal .....	47

5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	53
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	54
5.2.1. Aset.....	54
5.2.1.1 Aset Lancar .....	55
5.2.1.2 Aset Tetap .....	57
5.2.1.3 Aset Lainnya .....	64
5.2.2. Kewajiban.....	65
5.2.3. Ekuitas .....	66
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional .....	66
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	66
5.3.2. Beban - LO .....	67
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	74
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	74
5.4.1. Ekuitas Awal .....	75
5.4.2. Surplus/Defisit LO.....	75
5.4.3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....	75
5.5 Analisis Laporan Keuangan OPD .....	76
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>79</b>

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapann SAP Akrual pada pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**INFORMASI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2.1 PENDAHULUAN**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan besaran organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan dan Asset
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
  - Seksi Perencanaan Penanaman Modal
  - Seksi Deregulasi Penanaman Modal
  - Seksi Pemberdayaan Usaha
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal
  - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
  - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
  - Seksi Sarana Dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal:
  - Seksi Verifikasi Pengolahan Data Penanaman Modal
  - Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal
  - Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

- Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Dan Non Perizinan
  - Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I
  - Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II
  - Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
  - Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
  - Seksi Kebijakan Dan Advokasi Layanan
  - Seksi Pelaporan Layanan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

***Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Tahun 2016 – 2023***

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2023 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2023 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Rencana Strategi DPMPTSP sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, untuk menilai keberhasilan unit kerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dipandang sebagai acuan dalam hal:

- a). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD Sulawesi Tengah 2018 – 2023.

- b). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
- c). Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d). Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sehingga lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

Renstra sebagai “alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran strategi. Dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2023.

## 2.2 VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada tugas dan fungsi yang dimiliki, **visi** DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Renstra 2018 – 2023 yaitu :

***“Terwujudnya Investasi yang Mendukung Peningkatan Perekonomian Berkualitas,  
Didukung oleh Pelayanan Perizinan yang Profesional dan Akuntabel”***

Di dalam proses mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah mengemban **Misi** sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Yang Profesional Yang Didukung Sarana Dan Prasarana Kerja Yang Memadai.
- 2) Mewujudkan Penanaman Modal yang Berdaya Saing.
- 3) Mewujudkan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Profesional Dan Akuntabel.

## 2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

*Tujuan* adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan memecahkan permasalahan, dan menangani isu startegis daerah yang dihadapi. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja atau organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel

*Sasaran* adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN
2. Meningkatnya daya tarik investasi
3. Meningkatnya jumlah daya serap tenaga kerja
4. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

**3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN**

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pendapatan	36.035.318,00	39.035.318,00	3.000.000,00	108,33
Belanja Daerah	19.025.363.737,00	17.555.944.388,00	(1.469.419.349,00)	92,28
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(18.989.328.419,00)</b>	<b>(17.516.909.070,00)</b>	<b>(1.466.419.349,00)</b>	<b>92,25</b>

**3.1.1 Pendapatan**

Pada Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp39.035.318,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2023 sebesar 108,33% atau anggaran terkait pendapatan terealisasi secara menyeluran dari jumlah yang dianggarkan. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	36.035.318,00	39.035.318,00	3.000.000,00	108,33
Pendapatan Asli Daerah	36.035.318,00	39.035.318,00	3.000.000,00	108,33
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	36.035.318,00	39.035.318,00	3.000.000,00	108,33

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	36.035.318,00	39.035.318,00	3.000.000,00	108,33

### 3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 mengelola anggaran belanja sebesar Rp19.025.363.737,00 yang terdiri enam program. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp14.080.403.520,00 atau 91,99 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pengembangan iklim penanaman modal terealisasi sebesar Rp534.023.470,00 atau 97,86 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program promosi penanaman modal terealisasi sebesar Rp522.504.487,00 atau 95,52 persen dari jumlah yang dianggarkan, realiasi anggaran program pelayanan penanaman modal terealisasi sebesar Rp973.237.697,00 atau 93,04 persen dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp1.187.779.124,00 atau 90,32 dari jumlah yang dianggarkan dan realisasi anggaran program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebesar Rp257.996.090,00 atau 97,17 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Belanja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>15.306.073.615,00</b>	<b>14.080.403.520,00</b>	<b>(1.225.670.095,00)</b>	<b>91,99</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>696.335.854,00</b>	<b>646.513.482,00</b>	<b>(49.822.372,00)</b>	<b>92,85</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	348.972.720,00	310.961.818,00	(38.010.902,00)	89,11
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	35.203.040,00	35.147.040,00	(56.000,00)	99,84

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.707.500,00	14.541.250,00	(166.250,00)	98,87
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.803.002,00	80.679.742,00	(2.123.260,00)	97,44
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.649.592,00	205.183.632,00	(9.465.960,00)	95,59
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.440.967.514,00</b>	<b>8.368.472.775,00</b>	<b>(1.072.494.739,00)</b>	<b>88,64</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.554.141.464,00	6.485.579.705,00	(1.068.561.759,00)	85,85
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.585.490.000,00	1.584.490.000,00	(1.000.000,00)	99,94
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.707.250,00	35.605.250,00	(102.000,00)	99,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	117.065.800,00	115.262.520,00	(1.803.280,00)	98,46
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	47.696.150,00	47.473.450,00	(222.700,00)	99,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.866.850,00	100.061.850,00	(805.000,00)	99,20
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>105.414.750,00</b>	<b>103.989.150,00</b>	<b>(1.425.600,00)</b>	<b>98,65</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	105.414.750,00	103.989.150,00	(1.425.600,00)	98,65
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>395.247.343,00</b>	<b>388.838.801,00</b>	<b>(6.408.542,00)</b>	<b>98,38</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	243.412.341,00	242.687.950,00	(724.391,00)	99,70
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	95.079.002,00	93.932.540,00	(1.146.462,00)	98,79
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.756.000,00	52.218.311,00	(4.537.689,00)	92,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>651.175.013,00</b>	<b>628.826.648,00</b>	<b>(22.348.365,00)</b>	<b>96,57</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.965.798,00	36.536.960,00	(428.838,00)	98,84
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.282.846,00	90.345.634,00	(5.937.212,00)	93,83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	517.926.369,00	501.944.054,00	(15.982.315,00)	96,91
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.712.188.919,00</b>	<b>1.684.780.500,00</b>	<b>(27.408.419,00)</b>	<b>98,40</b>

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	944.837.994,00	928.300.000,00	(16.537.994,00)	98,25
Pengadaan Mebel	219.853.103,00	216.513.500,00	(3.339.603,00)	98,48
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	547.497.822,00	539.967.000,00	(7.530.822,00)	98,62
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.159.610.114,00</b>	<b>1.137.858.353,00</b>	<b>(21.751.761,00)</b>	<b>98,12</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.701.653,00	399.526.177,00	(6.175.476,00)	98,48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.908.461,00	738.332.176,00	(15.576.285,00)	97,93
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.145.134.108,00</b>	<b>1.121.123.811,00</b>	<b>(24.010.297,00)</b>	<b>97,90</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	336.900.000,00	331.371.148,00	(5.528.852,00)	98,36
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.890.000,00	136.781.000,00	(3.109.000,00)	97,78
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	564.230.508,00	552.124.410,00	(12.106.098,00)	97,85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.113.600,00	100.847.253,00	(3.266.347,00)	96,86
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>545.691.450,00</b>	<b>534.023.470,00</b>	<b>-11.667.980,00</b>	<b>97,86</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>82.736.650,00</b>	<b>82.351.650,00</b>	<b>(385.000,00)</b>	<b>99,53</b>
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	40.646.950,00	40.646.950,00	-	100,00
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	42.089.700,00	41.704.700,00	(385.000,00)	99,09
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	<b>462.954.800,00</b>	<b>451.671.820,00</b>	<b>(11.282.980,00)</b>	<b>97,56</b>
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	115.731.350,00	114.875.664,00	(855.686,00)	99,26
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	347.223.450,00	336.796.156,00	(10.427.294,00)	97,00
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>546.997.654,00</b>	<b>522.504.487,00</b>	<b>-24.493.167,00</b>	<b>95,52</b>

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>546.997.654,00</b>	<b>522.504.487,00</b>	<b>(24.493.167,00)</b>	<b>95,52</b>
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	199.528.250,00	198.014.250,00	(1.514.000,00)	99,24
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	347.469.404,00	324.490.237,00	(22.979.167,00)	93,39
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.046.010.378,00</b>	<b>973.237.697,00</b>	<b>-72.772.681,00</b>	<b>93,04</b>
<b>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>326.725.000,00</b>	<b>305.180.985,00</b>	<b>(21.544.015,00)</b>	<b>93,41</b>
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	166.722.200,00	148.556.205,00	(18.165.995,00)	89,10
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	160.002.800,00	156.624.780,00	(3.378.020,00)	97,89
<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>719.285.378,00</b>	<b>668.056.712,00</b>	<b>(51.228.666,00)</b>	<b>92,88</b>
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	695.269.239,00	647.893.032,00	(47.376.207,00)	93,19
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	24.016.139,00	20.163.680,00	(3.852.459,00)	83,96
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.315.079.500,00</b>	<b>1.187.779.124,00</b>	<b>-127.300.376,00</b>	<b>90,32</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>1.315.079.500,00</b>	<b>1.187.779.124,00</b>	<b>(127.300.376,00)</b>	<b>90,32</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	249.328.100,00	217.171.524,00	(32.156.576,00)	87,10
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	618.487.700,00	566.141.500,00	-52.346.200,00	91,54

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH/(KURANG)	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	447.263.700,00	404.466.100,00	(42.797.600,00)	90,43
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>265.511.140,00</b>	<b>257.996.090,00</b>	<b>-7.515.050,00</b>	<b>97,17</b>
<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>265.511.140,00</b>	<b>257.996.090,00</b>	<b>(7.515.050,00)</b>	<b>97,17</b>
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	265.511.140,00	257.996.090,00	(7.515.050,00)	97,17

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut di atas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh Perangkat Daerah dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

#### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula pro ses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

##### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Bendahara Penerimaan
    1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2023.
    3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
  - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
    1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap Perangkat Daerah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2023.

c. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

d. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

e. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
  - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
  - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.

- d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
  3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
  4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
  5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
    - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);  
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
      - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
        - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
        - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
        - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
        - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
        - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
        - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
      - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
        - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
        - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
        - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
        - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
        - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
      - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
        - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau  
Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- f. Beban di bayar dimuka
  - Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka
  - diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- g. Persediaan
  1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan Perangkat Daerah, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
  - a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
  - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi Non Permanen
- 1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
    - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
    - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
    - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
    - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c. Aset Tetap
- 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - a) Berwujud
    - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
    - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
    - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nilai Kapitalisasi Aset Tetap**

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp300.000, 00
12	Komputer	Rp300.000, 00
13	Mebeulair	Rp250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp100.000,00

28	Barang Bercorak Kesenian	Rp300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp500.000, 00
	b. Ternak	Rp50.000, 00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp300.000, 00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp500.000, 00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp500.000, 00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 di atas)	Rp300.000, 00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4.2**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>ASET TETAP</b>	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4

<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas

tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
- d) sumber dana cadangan.
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

e. Aset Lainnya

- a. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
  - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
  - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- b. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
- d. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
- e. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
  - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
  - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
  - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Perangkat Daerah/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
    - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
  - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
  - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
  - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
  - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran

Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

- b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
  - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
  - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
  - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
  - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
  - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
  - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Asli Daerah,
  - 2) Pendapatan Transfer, dan
  - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

#### 2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
  - 1. Saat timbulnya kewajiban;
  - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
  - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

#### **4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;

- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

#### **4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas**

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

- a. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
- b. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- c. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
  - d. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

#### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

- a. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- c. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan

standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- d. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- e. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.1 Pendapatan Daerah</b>	<b>39.035.318,00</b>	<b>36.035.318,00</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Anggaran pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 sebesar Rp36.035.318,00. Jumlah realisasi pendapatan untuk tahun 2023 sebesar Rp39.035.318,00 atau 108,33 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi 2023</b>		<b>Realisasi</b>
	<b>2023</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>	<b>2022</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>36.035.318,00</b>	<b>39.035.318,00</b>	<b>108,33</b>	<b>36.035.318,00</b>
Lain-Lain PAD yang Sah	36.035.318,00	39.035.318,00	108,33	36.035.318,00

Jumlah pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 hanya berasal dari lain-lain PAD yang sah. Bila dibandingkan dengan jumlah realisasi tahun 2022, nilai realisasi pendapatan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,69 persen atau meningkat sebesar Rp3.000.000,00 dari tahun sebelumnya.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.1.1 Lain-lain PAD yang sah</b>	<b>39.035.318,00</b>	<b>36.035.318,00</b>

Realisasi Anggaran untuk lain-lain PAD yang sah pada tahun 2023 sebesar Rp39.035.318,00 atau 108,33 persen dari jumlah yang dianggarkan. Lain-lain PAD yang

sah – LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Pendapatan Sewa Bangunan.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2 Belanja</b>	<b>17.555.944.388,00</b>	<b>16.785.686.022,00</b>


Realisasi anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp17.555.944.388,00 atau 92,28 dari anggaran belanja yang disajikan sebesar Rp19.025.363.737,00. Jumlah realisasi belanja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp770.258.366,00 dari nilai realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp16.785.686.022,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

**Tabel 5.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
<b>Belanja</b>	<b>19.025.363.737,00</b>	<b>17.555.944.388,00</b>	<b>92,28</b>	<b>16.785.686.022,00</b>
Belanja Operasi	16.991.780.068,00	15.556.510.454,00	91,55	16.217.109.163,00
Belanja Modal	2.033.583.669,00	1.999.433.934,00	98,32	568.576.859,00


Tabel 5.2 menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp15.556.510.454,00 atau 91,55% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp568.576.859,00 atau sekitar 96,92% dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal**  
**Tahun 2023 dan Tahun 2022**



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2023 dan tahun 2022. Terjadi penurunan pada bagian belanja operasi sebesar Rp660.598.709,00 yang sebelumnya di Tahun 2022 sebesar Rp16.217.109.163,00 menurun menjadi Rp15.556.510.454,00 di Tahun 2023. Hal yang berbeda terjadi pada bagian belanja modal dimana terjadi peningkatan sebesar Rp1.430.857.075,00 yang sebelumnya di Tahun 2022 sebesar Rp568.576.859,00 meningkat menjadi Rp1.999.433.934,00 di Tahun 2023. Gambar 5.2 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023:

**Gambar 5.2**  
**Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2023**



Gambar 5.2 menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja Tahun 2023 lebih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Komposisi realisasi

belanja operasi Tahun 2023 sebesar 88,61% dan komposisi terkecil yaitu belanja modal sebesar 11,39%.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>15.556.510.454,00</b>	<b>16.217.109.163,00</b>


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp15.556.510.454,00 atau 93,14% dari Anggaran sebesar Rp16.991.780.068,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini menurun sebesar Rp660.598.709,00 dari Tahun 2022. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2023.

**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		Rp	%	
Belanja Pegawai	7.808.181.464,00	6.739.619.705,00	86,31	6.918.965.440,00
Belanja Barang dan Jasa	9.183.598.604,00	8.816.890.749,00	96,01	9.298.143.723,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.991.780.068,00</b>	<b>15.556.510.454,00</b>	<b>91,55</b>	<b>16.217.109.163,00</b>


Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja operasi tahun 2023 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6.918.965.440,00 yang terealisasi sebesar 91,73 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.542.580.901,00. Artinya terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.068.561.759,00. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa di tahun 2023 sebesar Rp8.816.890.749,00 atau 96,01 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.183.598.604,00. Artinya, terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp366.707.855,00. Gambar 5.2 menunjukkan grafik perbandingan rincian realisasi belanja operasi untuk tahun 2023 dan tahun 2022.

**Gambar 5.3**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Operasi**  
**Tahun 2023 dan Tahun 2022**



Pada gambar 5.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp179.345.735,00 bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.918.965.440,00. Sedangkan pada realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp481.252.974,00 dari nilai realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 yaitu sebesar Rp9.298.143.723,00. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing belanja operasi.

**Gambar 5.4**  
**Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023**



Gambar 5.4 menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja operasi terbesar Tahun 2023 adalah Belanja Pegawai sebesar 56,68% dari total realisasi anggaran belanja, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pegawai hanya sebesar 43,32% dari total realisasi anggaran belanja operasi.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>6.739.619.705,00</b>	<b>6.918.965.440,00</b>


Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2023 sebesar Rp6.739.619.705,00 atau 86,31% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini berkurang sebesar Rp179.345.735,00 dari Tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023.

**Tabel 5.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.708.156.120,00	3.999.408.200,00	84,95
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.845.985.344,00	2.486.171.505,00	92,21
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	254.040.000,00	254.040.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.808.181.464,00</b>	<b>6.739.619.705,00</b>	<b>86,31</b>

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp3.999.408.200,00 atau 94,59% dari jumlah yang dianggarkan, belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp2.486.171.505,00 atau 87,36% dari jumlah yang dianggarkan, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp254.040.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan. Adapun komposisi realisasi anggaran belanja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat sebagai berikut:


**Gambar 5.5**  
**Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023**



Pada gambar 5.5 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja pegawai di Tahun 2023 berada pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN dengan persentase sebesar 59,34%. dan komposisi terkecil berada pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 3,77% dari total belanja pegawai.

Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar 79,62% dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar 0,001 % dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan yang terealisasi. Gambar 5.6 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Gambar 5.6**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**



Pada kelompok belanja Belanja Tambahan Penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang terealisasi sebesar Rp2.486.171.505,00 atau 87,36 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.845.985.344,00.

Pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Honorarium sebesar 77,26% dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar 0,0001% dari jumlah anggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang terealisasi. Gambar 5.6 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Gambar 5.7**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  
**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**



	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>8.816.890.749,00</b>	<b>9.298.143.723,00</b>

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2023 sebesar Rp9.298.143.723,00 atau 96,01 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.183.598.604,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2023 sebesar Rp366.707.855,00. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp481.252.974,00 atau 5,18% dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022. Berikut ini rincian realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2023.


**Tabel 5.5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman**  
**Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	2.858.577.658,00	2.756.005.935,00	96,41
Belanja Jasa	3.051.733.548,00	2.996.859.784,00	98,20
Belanja Pemeliharaan	529.591.398,00	516.716.177,00	97,57
Belana Perjalanan Dinas	2.743.696.000,00	2.547.308.853,00	92,84
<b>Jumlah</b>	<b>9.183.598.604,00</b>	<b>8.816.890.749,00</b>	<b>96,01</b>

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa terdapat empat jenis dalam rincian anggaran belanja barang dan jasa tahun 2023. Jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Jasa yaitu 98,20% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.051.733.548,00. Sedangkan jenis belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Perjalanan Dinas yaitu 92,84% dari jumlah anggaran sebesar Rp2.743.696.000,00 atau

tidak terealisasi selama tahun 2023. Masing-masing jenis belanja tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap total realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023. Berikut disajikan gambar dari komposisi Belanja Barang dan Jasa.

**Gambar 5.8**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang Dan Jasa**  
**Tahun 2023**




Pada gambar 5.8 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja barang dan jasa di Tahun 2023 berada pada kelompok Belanja Jasa dengan persentase sebesar 33,95%. dan komposisi terkecil berada pada kelompok Belanja Pemeliharaan sebesar 5,86% dari total belanja barang dan jasa.

Pada masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja Barang hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Bahan Habis Pakai yang terealisasi sebesar Rp2.756.005.935,00 atau 96,41 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.858.577.658,00.

Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor yaitu sebesar 92,19% dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yaitu sebesar 0,34% dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Gambar 5.9 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Gambar 5.9**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa**  
**Tahun 2023**



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 62,82% dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 2,90% dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi. Gambar 5.10 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Gambar 5.10**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan**  
**Tahun 2023**



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp2.547.308.853,00 atau 92,84 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 2.743.696.000,00.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>1.999.433.934,00</b>	<b>568.576.859,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.


Realisasi Belanja modal tahun 2023 sebesar Rp1.999.433.934,00 atau 98,32 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.033.583.669,00. Artinya, masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp34.149.735,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.430.857.075,00 atau naik sebesar 98,32 persen dibandingkan nilai Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp568.576.859,00. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal tahun 2023 serta grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja modal di tahun 2022.

**Tabel 5.6**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
<b>Belanja Modal</b>	<b>2.033.583.669,00</b>	<b>1.999.433.934,00</b>	<b>98,32</b>	<b>568.576.859,00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.712.188.919,00	1.684.780.500,00	98,40	568.576.859,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.394.750,00	314.653.434,00	97,90	0,00


Tabel 5.6 menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja modal tahun 2023 terdiri dari realisasi belanja modal dan peralatan dan mesin sebesar Rp1.684.780.500,00 yang terealisasi sebesar 98,40 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.712.188.919,00. Artinya terdapat sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp27.408.419,00. Selain itu, realisasi belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2023 sebesar Rp314.653.434,00 atau 97,90 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp321.394.750,00. Artinya, terdapat sisa anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp6.741.316,00. Gambar 5.2 menunjukkan grafik perbandingan rincian realisasi belanja operasi untuk tahun 2023 dan tahun 2022.

**Gambar 5.11**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Operasi**  
**Tahun 2023 dan Tahun 2022**



Pada gambar 5.11 di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.116.203.641,00 bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2022 yaitu sebesar Rp568.576.859,00. Sedangkan pada realisasi belanja modal gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing belanja modal.

**Gambar 5.12**  
**Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2023**



Berdasarkan gambar 5.12 pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 84,26% dari jumlah anggaran Belanja Modal yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 15,74% dari jumlah anggaran Belanja Pemeliharaan yang terealisasi.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin</b>	<b>1.684.780.500,00</b>	<b>568.576.859,00</b>


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2023 sebesar Rp1.684.780.500,00 atau 98,40% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.712.188.919,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini meningkat sebesar Rp1.116.203.641,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp568.576.859,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023.

**Tabel 5.7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	944.837.994,00	928.300.000,00	98,25
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	324.287.238,00	320.813.500,00	98,93
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.368.146,00	30.350.000,00	99,94
Belanja Modal Komputer	412.695.541,00	405.317.000,00	98,21
<b>Jumlah</b>	<b>1.712.188.919,00</b>	<b>1.684.780.500,00</b>	<b>98,40</b>

Tabel 5.7 menunjukkan rincian belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023. Struktur anggaran belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari 4 item pengadaan. Tingkat realisasi tertinggi berada pada Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp30.350.000,00 atau 99,49% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan tingkat realisasi terendah ada pada Belanja Modal Komputer dengan realisasi sebesar Rp405.317.000,00 atau dengan tingkat realisasi sebesar 98,21% dari jumlah yang telah dianggarkan sebesar Rp412.695.541,00. Selain itu pada Gambar 5.19 dapat dilihat Komposisi dari masing-masing item Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Gambar 5.13**  
**Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023**




Pada gambar 5.13 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis Belanja Modal di tahun 2023 berada pada kelompok Belanja Modal Alat Angkutan yaitu sebesar 55,10% dari total realisasi belanja modal. Sebaliknya komposisi terkecil untuk jenis Belanja Modal di Tahun 2023 adalah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar 1,80% dari total realisasi belanja modal.

Masing-masing kelompok belanja modal peralatan dan mesin memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Alat Angkutan hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor yang terealisasi sebesar Rp928.300.000,00 atau 98,25 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp944.837.994,00

Pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp192.255.000,00 atau 59,93 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp14.800.000,00 atau 4,61 persen dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Gambar 5.14 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.


**Gambar 5.14**  
**Komposisi Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**  
**Tahun 2023**



Pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Modal Alat Studio yang terealisasi sebesar Rp30.350.000,00 atau 99,94 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp30.368.146,00.

Pada kelompok Belanja Modal Komputer realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp321.000.000,00 atau 79,20% dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp84.317.000,00 atau 20,80% dari jumlah anggaran Belanja Modal Komputer yang terealisasi. Gambar 5.15 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Modal Komputer Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

**Gambar 5.15**  
**Komposisi Realisasi Belanja Komputer**  
**Tahun 2023**



	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>314.653.434,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2023 sebesar Rp314.653.434,00 atau 97,90% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp321.394.750,00. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun 2022 tidak menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023

**Tabel 5.8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	944.837.994,00	928.300.000,00	98,25
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	324.287.238,00	320.813.500,00	98,93
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.368.146,00	30.350.000,00	99,94
Belanja Modal Komputer	412.695.541,00	405.317.000,00	98,21
<b>Jumlah</b>	<b>1.712.188.919,00</b>	<b>1.684.780.500,00</b>	<b>98,40</b>

Tabel 5.7 menunjukkan rincian belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023. Struktur anggaran belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari 4 item pengadaan. Tingkat realisasi tertinggi berada pada Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp30.350.000,00 atau 99,49% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan tingkat realisasi terendah ada pada Belanja Modal Komputer dengan realisasi sebesar Rp405.317.000,00 atau dengan tingkat realisasi sebesar 98,21% dari jumlah yang telah dianggarkan sebesar Rp412.695.541,00. Selain itu pada Gambar 5.19 dapat dilihat Komposisi dari masing-masing item Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Gambar 5.16**  
**Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023**



Pada gambar 5.16 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tahun 2023 berada pada kelompok Belanja Modal Gedung yaitu sebesar 61,77% dari total realisasi belanja modal. Sebaliknya komposisi terkecil untuk jenis Belanja Modal di tahun 2023 adalah Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar 38,23% dari total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.3 Surplus/Defisit LRA</b>	<b>(17.516.909.070,00)</b>	<b>(16.749.650.704,00)</b>

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2023 Surplus/Defisit–LRA mengalami Defisit Sebesar Rp17.516.909.070,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.989.328.419,00. Jumlah defisit Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp767.258.366,00 dari tahun sebelumnya.

## **5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA**

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 telah melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada tahun 2015. Berikut Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1. Aset</b>	<b>26.432.284.752,00</b>	<b>25.687.116.593,00</b>


Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.432.284.752,00. Terjadi peningkatan sebesar Rp745.168.159,00 dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.687.116.593,00. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta aset lainnya, tabel 5.9 berikut menunjukkan rinciannya.

**Tabel 5.9**  
**Rincian Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih
Aset Lancar	307.173.783,00	309.799.353,00	(2.625.570,00)
Aset Tetap	25.952.659.200,00	25.374.841.526,00	577.817.674,00
Aset Lainnya	172.451.769,00	2.475.714,00	169.976.055,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.432.284.752,00</b>	<b>25.687.116.593,00</b>	<b>745.168.159,00</b>

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa jumlah aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berasal dari aset lancar sebesar Rp307.173.783,00, aset tetap sebesar Rp25.952.659.200,00 serta aset lainnya sebesar Rp172.451.769,00. Nilai aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp2.625.570,00 dari tahun sebelumnya, nilai aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp577.817.674,00 dari tahun sebelumnya dan aset lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp169.976.055,00 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan gambar komposisi nilai aset per 31 Desember 2023.

**Gambar 5.17**  
**Komposisi Nilai Aset per 31 Desember 2023**



Gambar di atas menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 98,19 persen. Sedangkan Aset Lainnya memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,65 persen dari total aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>307.173.783,00</b>	<b>309.799.353,00</b>

Aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp307.173.783,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai aset lancar per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp309.799.353,00, atau terjadi penurunan sebesar Rp2.625.570,00. Aset lancar per 31 Desember 2023 hanya berupa persediaan. Tabel berikut menunjukkan rincian aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.10**  
**Rincian Aset Lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	307.173.783,00	309.799.353,00
<b>Jumlah</b>	<b>307.173.783,00</b>	<b>309.799.353,00</b>

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2023 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023.

Semua saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023, baik yang berupa kas tunai maupun kas bank telah disetor kembali ke rekening kas daerah per 31 Desember 2023 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Persediaan</b>	<b>307.173.783,00</b>	<b>309.799.353,00</b>

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik (*Stock Opname*), jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp307.173.783,00. Berikut disajikan rincian persediaan akhir per 31 Desember 2023 dan 2022.

**Tabel 5.12**  
**Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2023**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Alat Tulis Kantor	229.652.000,00	249.901.730,00
Kertas dan Cover	32.336.520,00	50.297.500,00
Bahan Komputer	42.430.000,00	7.630.000,00
Perabot Kantor	2.755.263,00	1.926.123,00
Bahan Cetak	0,00	44.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>307.173.783,00</b>	<b>309.799.353,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, nilai persediaan akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 terdiri enam jenis persediaan. Secara keseluruhan, nilai persediaan akhir per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.625.570,00 bila dibandingkan dengan nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp309.799.353,00.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>25.952.659.200,00</b>	<b>25.374.841.526,00</b>

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2023 merupakan nilai aset tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.


Jumlah aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp25.952.659.200,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp9.417.787.879,00. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp577.817.674,00 dibandingkan dengan jumlah aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.374.841.526,00. Berikut rincian aset tetap berdasarkan nilai perolehan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.13**  
**Rincian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	1.575.408.500,00	1.575.408.500,00	0,00
Peralatan dan Mesin	9.749.891.463,00	9.168.662.863,00	581.228.600,00
Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00	23.159.595.056,00	430.475.560,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.777.650,00	381.777.650,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	73.298.850,00	0,00	73.298.850,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>35.370.447.079,00</b>	<b>34.285.444.069,00</b>	<b>1.085.003.010,00</b>
Akumulasi Penyusutan	(9.417.787.879,00)	(8.910.602.543,00)	(507.185.336,00)
<b>Nilai Buku</b>	<b>25.952.659.200,00</b>	<b>25.374.841.526,00</b>	<b>577.817.674,00</b>

Berdasarkan tabel 5.13 Total nilai aset tetap per 31 desember 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp25.952.659.200,00 terdiri dari beberapa jenis aset tetap. Adapun aset tetap yang mengalami perubahan tertinggi yaitu aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp581.228.600,00 dari tahun sebelumnya, berikut disajikan komposisi masing-masing jenis aset tetap



Berdasarkan Gambar 5.18 aset tetap gedung dan bangunan merupakan jenis aset tetap yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 64,69 persen dari total Aset Tetap dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 1,05

persen dari total Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2023, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.14**  
**Rincian Barang Ekstrakomptabel Aset Tetap**

Jenis Aset	Ekstrakomptabel s/d 2022	Mutasi Ekstra		Ekstrakomptabel s/d 2023
		Debet	Kredit	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	8.096.000,00	0,00	0,00	8.096.000,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596.000,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 barang ekstrakomptabel mengalami penurunan sebesar Rp15.596.000,00 bila dibandingkan dengan nilai barang ekstrakomptabel tahun 2022. Penurunan barang ekstrakomptabel berupa aset tetap peralatan dan mesin dan jalan, irigasi dan jaringan.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>1.575.408.500,00</b>	<b>1.575.408.500,00</b>

Jumlah aset tetap - tanah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp1.575.408.500,00. Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap - tanah yang disajikan per 31 Desember 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap - tanah per 31 Desember 2023. Aset tetap – tanah yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 terdiri dari tanah bangunan kantor.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>9.749.891.463,00</b>	<b>9.168.662.863,00</b>

Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp9.749.891.463,00. Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp581.228.600,00 dari nilai aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp9.168.662.863,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2023

**Tabel 5.15**  
**Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin**  
**Per 31 Desember 2023**

Uraian	Per 31 Desember 2023
Tractor	8.065.110.963,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	928.300.000,00
Mesin Ketik	5.100.000,00
Alat Kantor Lainnya	9.700.000,00
Mebel	102.755.000,00
Alat Pendingin	37.200.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	52.300.000,00
Meja Kerja Pejabat	21.225.000,00
Meja Rapat Pejabat	61.320.000,00
Kursi Kerja Pejabat	8.713.500,00
Lemari dan Arsip Pejabat	22.500.000,00
Peralatan Studio Audio	11.350.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	19.000.000,00
Personal Computer	321.000.000,00
Peralatan Jaringan	6.600.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	77.717.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.749.891.463,00</b>

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri lima belas jenis aset tetap, dimana kontribusi *Tractor* darat merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2023.

**Tabel 5.16**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2023**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>9.168.662.863,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	1.684.780.500,00

Uraian	Nilai (Rp)
Reklasifikasi antar aset tetap	47.000.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>1.731.780.500,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi ke aset lain-lain	1.150.551.900,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>1.150.551.900,00</b>
<b>Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023</b>	<b>9.749.891.463,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp581.228.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp1.684.780.500,00 yang merupakan realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.17**  
**Rincian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023**

Keterangan	Jumlah
Belanja Modal Alat Angkutan	928.300.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	320.813.500,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	30.350.000,00
Belanja Modal Komputer	405.317.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.684.780.500,00</b>

- b. Mutasi bertambah sebesar Rp47.000.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan.
- c. Mutasi berkurang sebesar Rp1.150.551.900,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>23.590.070.616,00</b>	<b>23.159.595.056,00</b>

Jumlah aset tetap – gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp23.590.070.616,00. Aset tetap gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp430.475.560,00 dari tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp23.159.595.056,00. Berikut rincian aset tetap gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel 5.18**  
**Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan**  
**Per 31 Desember 2023**

Uraian	Per 31 Desember 2023
Bangunan Gedung Kantor	23.275.417.182,00
Bangunan Parkir	194.354.584,00
Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	120.298.850,00

Uraian	Per 31 Desember 2023
Jumlah	23.590.070.616,00

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri tiga jenis aset tetap, dimana kontribusi bangunan gedung kantor merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2023.

**Tabel 5.19**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	23.159.595.056,00
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023	314.653.434,00
Kapitalisasi aset tetap	236.120.976,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>550.774.410,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi antara aset tetap	120.298.850,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>120.298.850,00</b>
<b>Jumlah Mutasi</b>	<b>430.475.560,00</b>
Nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	23.590.070.616,00

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp430.475.560,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp314.653.434,00 yang merupakan realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.20**  
**Rincian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin 2023**

Keterangan	Jumlah
Belanja Modal Bangunan Parkir	194.354.584,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	120.298.850,00
<b>Jumlah</b>	<b>314.653.434,00</b>

- b. Mutasi bertambah sebesar Rp236.120.976,00 yang merupakan kapitalisasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.21**  
**Rincian Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2023**

Keterangan	Jumlah
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	35.564.400,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	23.465.400,00

Keterangan	Jumlah
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tetap Kerja-Bangunan Gedung Tetap Kerja Lainnya	177.091.176,00
<b>Jumlah</b>	<b>236.120.976,00</b>

- c. Mutasi berkurang sebesar Rp120.298.850,00 yang merupakan reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp47.000.000,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp73.298.850,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>381.777.650,00</b>	<b>381.777.650,00</b>

Jumlah aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp381.777.650,00. Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan per 31 Desember 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023. aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>73.298.850,00</b>	<b>0,00</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang baik. Jumlah aset tetap lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2023 disajikan sebesar Rp73.298.850,00. Adapun rincian aset tetap lainnya hanya berupa aset tetap dalam renovasi.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>6. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(9.417.787.879,00)</b>	<b>(8.910.602.543,00)</b>

Nilai akumulasi penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp9.417.787.879,00 dan nilai akumulasi penyusutan yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.910.602.543,00. Artinya, terdapat kenaikan sebesar

Rp507.185.336,00. Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.22**  
**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023**

Uraian	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Beban Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	6.657.881.337,00	(896.948.328,00)	935.470.975,00	6.696.403.984,00
Gedung dan Bangunan	2.161.358.293,00	0,00	459.645.034,00	2.621.003.327,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	91.362.913,00	0,00	9.017.655,00	100.380.568,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.910.602.543,00</b>	<b>(896.948.328,00)</b>	<b>1.404.133.664,00</b>	<b>9.417.787.879,00</b>

Berdasarkan akumulasi penyusutan di tahun 2023 tersebut, maka sisa nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 berjumlah Rp25.952.659.200,00. Rincian atas perubahan tersebut dapat dilihat pada perhitungan berikut:

**Tabel 5.23**  
**Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023**

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Nilai Buku per 31 Desember 2023
Tanah	1.575.408.500,00	0,00	1.575.408.500,00
Peralatan dan Mesin	9.749.891.463,00	6.696.403.984,00	3.053.487.479,00
Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00	2.621.003.327,00	20.969.067.289,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.777.650,00	100.380.568,00	281.397.082,00
Aset Tetap Lainnya	73.298.850,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.370.447.079,00</b>	<b>9.417.787.879,00</b>	<b>25.952.659.200,00</b>

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lainnya</b>	<b>172.451.769,00</b>	<b>2.475.714,00</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah karena mampu memberikan manfaat ekonomi

dan jasa potensial di masa depan. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Nilai aset lainnya yang disajikan di laporan neraca merupakan nilai buku dari aset lainnya dimana harga perolehan aset lainnya sebesar Rp1.167.881.900,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp995.430.131,00, sehingga membentuk nilai buku aset lainnya sebesar Rp172.451.769,00.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.2. Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersaldo nihil, dimana kewajiban jangka pendek tahun 2022 yang berupa pendapatan diterima dimuka telah diakui sebagai pendapatan di tahun 2023.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.3. Ekuitas</b>	<b>26.432.284.752,00</b>	<b>25.687.116.593,00</b>

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp26.432.284.752,00 dan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.687.116.593,00. Artinya, terdapat peningkatan sebesar Rp745.168.159,00 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2023.

**Tabel 5.24**  
**Rincian Laporan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	25.687.116.593,00	26.478.311.416,00
Surplus/Defisit – LO	(17.110.130.188,00)	(17.599.194.636,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(14.406.841,00)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	17.516.909.070,00	16.822.406.654,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>26.093.895.475,00</b>	<b>25.687.116.593,00</b>

### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos laporan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Pendapatan – LO</b>	<b>39.035.318,00</b>	<b>49.869.293,00</b>

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp39.035.318,00. Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.833.975,00 atau 21,72 persen dibandingkan nilai pendapatan di tahun 2022, yaitu sebesar Rp49.869.293,00.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 Beban</b>	<b>16.810.776.229,00</b>	<b>17.649.063.929,00</b>


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 sebesar Rp16.810.776.229,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp 838.287.700,00 atau 2,84 persen dari jumlah beban tahun 2022. Beban - LO sendiri pada tahun 2023 hanya meliputi Beban Operasi. Berikut rincian beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.25**  
**Rincian Beban Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Selisih
Beban Pegawai	6.739.619.705,00	6.918.965.440,00	(179.345.735,00)
Beban Barang dan Jasa	8.583.395.343,00	9.137.443.437,00	(554.048.094,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	935.470.975,00	1.204.736.566,00	(184.974.520,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	459.645.034,00	461.821.002,00	(3.546.868,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.017.655,00	9.017.655,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	83.627.517,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.810.776.229,00</b>	<b>17.649.063.929,00</b>	<b>(838.287.700,00)</b>

Tabel 5.22 menunjukkan bahwa beban pegawai mengalami penurunan sebesar Rp179.345.735,00 dari nilai beban pegawai tahun sebelumnya. Beban barang dan jasa mengalami penurunan sebesar Rp554.048.094,00 dari nilai beban barang dan jasa tahun sebelumnya. Beban penyusutan peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp184.974.520,00 dari tahun sebelumnya. Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing beban operasi tahun 2023.

**Gambar 5.19**  
**Komposisi Beban Operasi tahun 2023**



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa komposisi terbesar berada pada beban barang dan jasa sebesar Rp8.583.395.343,00 atau berkontribusi sebesar 51,40 persen dari total beban operasi. Sedangkan komposisi terkecil berada pada beban penyusutan jalan,

irigasi dan jaringan sebesar Rp9.017.655,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,05 persen dari jumlah beban operasi tahun 2023.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>6.739.619.705,00</b>	<b>6.918.965.440,00</b>


Beban pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp6.739.619.705,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp179.345.735,00 dari nilai beban pegawai yang disajikan di tahun 2022 sebesar Rp6.918.965.440,00. Tabel berikut menunjukkan rincian atas beban pegawai.

**Tabel 5.26**  
**Rincian Beban Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Nilai Beban Tahun 2023
Beban Gaji Pokok PNS	3.184.491.307,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	253.632.682,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	298.580.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.425.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	166.276.320,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.960.243,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	42.648,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.486.171.505,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	208.920.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	28.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.918.965.440,00</b>

Tabel 5.23 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, beban pegawai terdiri dari sepuluh item beban, dimana kontribusi Beban Gaji Pokok ASN merupakan rincian beban pegawai terbesar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing item belanja pegawai.

**Gambar 5.20**  
**Komposisi Beban Pegawai tahun 2023**



Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa komposisi terbesar adalah beban gaji pokok ASN dengan nilai sebesar Rp3.184.491.307,00 atau berkontribusi sebesar 47,83 persen dari total beban pegawai tahun 2023. Sedangkan untuk nilai beban terkecil adalah beban pembulatan gaji yang hanya bernilai sebesar Rp42.648,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,001 persen dari jumlah beban pegawai tahun 2023.

Nilai beban pegawai dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja pegawai. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis pencatatan beban dan belanja. Berikut disajikan perbandingan antara nilai beban pegawai tahun 2023 dan realisasi belanja pegawai tahun 2023.

**Tabel 5.27**  
**Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023**

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Gaji Pokok PNS	3.184.491.307,00	3.184.491.307,00	0,00
Tunjangan Keluarga PNS	253.632.682,00	253.632.682,00	0,00
Tunjangan Jabatan PNS	298.580.000,00	298.580.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.425.000,00	90.425.000,00	0,00
Tunjangan Beras PNS	166.276.320,00	166.276.320,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.960.243,00	5.960.243,00	0,00
Pembulatan Gaji PNS	42.648,00	42.648,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.486.171.505,00	2.486.171.505,00	0,00
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	208.920.000,00	208.920.000,00	0,00
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat selisih antara nilai realisasi belanja pegawai dengan nilai beban pegawai. Artinya, seluruh realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 telah dibebankan pada tahun yang sama.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>8.583.395.343,00</b>	<b>9.137.443.437,00</b>

Beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp8.583.395.343,00. Beban barang dan jasa di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp554.048.094,00 atau berkurang 6,06 persen dari nilai beban barang dan jasa tahun 2022. Tabel berikut menunjukkan rincian beban barang dan jasa tahun 2023.

**Tabel 5.28**  
**Rincian beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2020	
	Rp.	%
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	205.300.000,00	2,39
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	386.187.637,00	4,50
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	145.568.647,00	1,70
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	487.113.716,00	5,68
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	0,02
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	159.166.875,00	1,85
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.211.960,00	0,39
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	65.664.750,00	0,77
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	114.100.000,00	1,33
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	45.000.000,00	0,52
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	46.805.920,00	0,55
Beban Makanan dan Minuman Rapat	994.919.000,00	11,59
Beban Pakaian Batik Tradisional	73.593.000,00	0,86
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	133.400.000,00	1,55
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.000.000,00	0,86
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	31.200.000,00	0,36
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.100.450.000,00	12,82
Beban Jasa Tenaga Ahli	375.900.000,00	4,38

Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2020	
	Rp.	%
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	175.020.000,00	2,04
Beban Jasa Tenaga Keamanan	230.000.000,00	2,68
Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	0,01
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	44.500.000,00	0,52
Beban Tagihan Listrik	350.627.977,00	4,08
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	158.500.000,00	1,85
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	63.898.200,00	0,74
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	24.074.400,00	0,28
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.163.987,00	0,12
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	133.951.370,00	1,56
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	5.944.050,00	0,07
Beban Sewa Peralatan Jaringan	4.500.000,00	0,05
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.500.000,00	0,24
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	15.000.000,00	0,17
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	19.619.250,00	0,23
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	69.184.748,00	0,81
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.712.000,00	0,59
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.977.500,00	0,12
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	33.540.000,00	0,39
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	56.250.503,00	0,66
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	37.778.000,00	0,44
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	47.563.000,00	0,55
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.401.928.853,00	27,98
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.575.000,00	0,19
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	98.405.000,00	1,15
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.400.000,00	0,35
<b>Jumlah</b>	<b>8.814.862.760,67</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan Tabel 5.25 di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesesi Tengah pada Tahun 2023 yaitu Beban Perjalanan Dinas Biasa yaitu sebesar 27,98 persen, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Jasa Pengolahan Sampah yaitu sebesar 0,014 persen.

Nilai beban belanja barang dan jasa dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis pencatatan beban dan belanja. Berikut disajikan perbandingan antara nilai beban pegawai tahun 2023 dan realisasi belanja pegawai tahun 2023.

**Tabel 5.29**  
**Perbandingan Beban Barang dan Jasa**  
**dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023**

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2023		
	Beban	Belanja	Selisih
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	205.300.000,00	205.300.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	386.187.637,00	365.937.907,00	20.249.730,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	145.568.647,00	127.607.667,00	17.960.980,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	487.113.716,00	487.069.716,00	44.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	159.166.875,00	193.966.875,00	(34.800.000,00)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.211.960,00	33.211.960,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	65.664.750,00	65.664.750,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	114.100.000,00	114.100.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	46.805.920,00	47.635.060,00	(829.140,00)
Makanan dan Minuman Rapat	994.919.000,00	994.919.000,00	0,00
Pakaian Batik Tradisional	73.593.000,00	73.593.000,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	133.400.000,00	133.400.000,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.100.450.000,00	1.100.450.000,00	0,00
Jasa Tenaga Ahli	375.900.000,00	375.900.000,00	0,00
Jasa Tenaga Kebersihan	175.020.000,00	175.020.000,00	0,00
Jasa Tenaga Keamanan	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00
Tagihan Listrik	350.627.977,00	350.627.977,00	0,00
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	158.500.000,00	158.500.000,00	0,00

Beban dan Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2023		
	Beban	Belanja	Selisih
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	63.898.200,00	63.898.200,00	0,00
Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	24.074.400,00	24.074.400,00	0,00
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.163.987,00	10.163.987,00	0,00
Sewa Alat Kantor Lainnya	133.951.370,00	133.951.370,00	0,00
Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	5.944.050,00	5.944.050,00	0,00
Sewa Peralatan Jaringan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	35.564.400,00	(35.564.400,00)
Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	23.465.400,00	(23.465.400,00)
Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	19.619.250,00	19.619.250,00	0,00
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	69.184.748,00	69.184.748,00	0,00
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.712.000,00	50.712.000,00	0,00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.977.500,00	9.977.500,00	0,00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	33.540.000,00	33.540.000,00	0,00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	56.250.503,00	56.250.503,00	0,00
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	37.778.000,00	37.778.000,00	0,00
Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	47.563.000,00	47.563.000,00	0,00
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	177.091.176,00	(177.091.176,00)
Perjalanan Dinas Biasa	2.401.928.853,00	2.401.928.853,00	0,00
Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.575.000,00	16.575.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	98.405.000,00	98.405.000,00	0,00
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.583.395.343,00</b>	<b>8.816.890.749,00</b>	<b>(233.495.406,00)</b>

Beban barang dan jasa yang merupakan pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Jumlah belanja barang dan jasa sebesar Rp8.816.890.749,00 dan beban barang dan jasa sebesar Rp8.583.395.343,00. Berikut rincian penjelasannya:

- a. Terdapat selisih sebesar Rp20.249.730,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 desember Tahun 2023.
- b. Terdapat selisih sebesar Rp17.960.980,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai persediaan per 31 desember Tahun 2023.
- c. Terdapat selisih sebesar Rp44.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai persediaan per 31 desember tahun 2023.
- d. Terdapat selisih sebesar Rp34.800.000,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 desember tahun 2023.
- e. Terdapat selisih sebesar Rp829.140,00, dimana jumlah pengakuan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian atas nilai Persediaan per 31 desember tahun 2023.
- f. Terdapat selisih sebesar Rp35.564.400,00, dimana jumlah pengakuan Beban Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi barang dan jasa tahun 2023.

- g. Terdapat selisih sebesar Rp23.465.400,00, dimana jumlah pengakuan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi barang dan jasa tahun 2023.
- h. Terdapat selisih sebesar Rp23.465.400,00, dimana jumlah pengakuan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya kapitalisasi barang dan jasa tahun 2023.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>3. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.487.761.181,00</b>	<b>1.592.655.052,00</b>

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp1.487.761.181,00. Nilai beban penyusutan mengalami perubahan sebesar Rp104.893.871,00 atau 17,27 persen dibandingkan nilai beban penyusutan dan amortisasi tahun 2022. Berikut rincian beban penyusutan aset tetap di tahun 2023.


**Tabel 5.30**  
**Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Beban Penyusutan Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	935.470.975,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	459.645.034,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.017.655,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	83.627.517,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.487.761.181,00</b>

Tabel 5.27 menunjukkan bahwa beban penyusutan berasal dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp935.470.975,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp459.645.034,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi Jaringan

sebesar Rp9.017.655,00 dan Beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp83.627.517,00. Berikut komposisi Beban penyusutan yang terjadi Tahun 2023.

**Gambar 5.21**  
**Komposisi Beban Penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Berdasarkan Gambar 5.21 maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 yaitu, beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 62,88 persen. Kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 0,61 persen.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO</b>	<b>(16.771.740.911,00)</b>	<b>(17.599.194.636,00)</b>

Surplus/(Defisit) - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban - LO. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami defisit - LO sebesar Rp16.771.740.911,00. Nilai tersebut berasal dari total pendapatan - LO sebesar Rp39.035.318,00 dikurangi total beban - LO sebesar Rp16.810.776.229,00. Terjadi pengurangan nilai defisit sebesar Rp827.453.725,00 atau 4,70 persen dibandingkan nilai defisit tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp17.599.194.636,00.

#### **5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2023. Jumlah ekuitas akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp26.432.284.752,00. Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2023 (saldo akhir per 31 Desember 2022)

dikurangi defisit - LO Tahun 2023 kemudian dikurangi koreksi ekuitas lainnya dan ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan. Berikut perincian laporan perubahan ekuitas Tahun 2023.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	25.687.116.593,00	26.478.311.416,00
Surplus/Defisit – LO	(16.771.740.911,00)	(17.599.194.636,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(14.406.841,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	17.516.909.070,00	16.822.406.654,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>26.432.284.752,00</b>	<b>25.687.116.593,00</b>

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>5.3.1 Ekuitas Awal</b>	<b>25.687.116.593,00</b>	<b>26.478.311.416,00</b>

Ekuitas awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berasal dari saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.687.116.593,00.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>5.3.2 Surplus/(Defisit) – LO</b>	<b>(16.771.740.911,00)</b>	<b>(17.599.194.636,00)</b>

Surplus/(Defisit) - LO Merupakan selisih antara pendapatan LO dengan beban. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami defisit - LO sebesar Rp16.771.740.911,00. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>5.3.3 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>17.516.909.070,00</b>	<b>16.822.406.654,00</b>

Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.516.909.070,00. Rekening ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara

SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2023 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 28 Maret 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Provinsi Sulawesi Tengah  
Plh. Kepala Dinas,

**M. Sadly Lesnusa, S.Sos.,M.Si**  
NIP. 19720225 199203 1 003